

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II WONOGIRI

Ketiga : Dengan ketentuan Permenon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Segala pekerjaan yang dilakukan pada suatu rumah atau bangunan, sekali-kali tidak boleh mengganggu orang lain;
2. Pada waktu dan sesudah diadakannya rumah/bangunan tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.

WONOGIRI

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II WONOGIRI

Membaca

5. Tangga/lorong jalan masuk dan bangunan lainnya yang berhubungan pada suatu : Surat permohonan ijin mendirikan bangunan dari Saudara : Ka. SD. Plosorejo bertempat tinggal di Kampung : Plosorejo
6. Kalurahan : Pondoksari Kecamatan : Nguntoronadi Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, untuk mendirikan bangunan di Kampung : Plosorejo Kalurahan : Pondoksari Kecamatan : Nguntoronadi Dengan memakai pondasi : batu kali atap : genting Luas : 58,50 m²

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka terciptanya suatu lingkungan perumahan yang sehat serta terpenuhinya bangunan yang aman dan kuat konstruksinya, dengan didasarkan atas perhitungan teknik dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;
- b. Bahwa berdasarkan gambar proyeksi yang telah diperiksa, bangunan tersebut akan cukup kuat sehingga dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri, beban-beban berguna dan gaya-gaya luar seperti tekanan angin, gempa bumi dll. ;
- c. Bahwa oleh karena itu memandang perlu untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Daerah Nomor : 7/DPRD-GR/69, tentang Garis Sempadan - buat jalan-jalan dalam Kabupaten Wonogiri ;
4. Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1980, tentang biaya Panitiyoso dan biaya penelitian konstruksi, situasi dan gambar bangunan.

Memperhatikan

1. Pertimbangan dan hasil pemeriksaan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Seksi Tata Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, ditempat pada tanggal : 13-2-1986

Menetapkan
Pertama

1. Memberi ijin kepada Saudara : Ka. SD. Plosorejo bertempat tinggal di Dukuh : Plosorejo Kalurahan/Desa : Pondoksari Kecamatan : Nguntoronadi Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri . Untuk mendirikan bangunan berupa : rumah dinas guru di Dukuh : Plosorejo Kalurahan/Desa : Pondoksari Kecamatan : Nguntoronadi Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, ditepi jalan jurusan : Plosorejo-Pondoksari

Kedua

: